



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 142/D/1996
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
b. berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Bachtiar Tamsi Jabatan Sopir Rektor NIP. 130 604 781 untuk menggunakan Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 7009 B
Merk/Type : Kawasaki Kaze-R/111
Jenis Model : Sepeda Motor
Nomor Rangka : MH4KA11OCTK-PO8367
Nomor Mesin : KA110EE-041712

Dengan perlengkapan Kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-kunci 1 set (Tang, Obeng & Kunci Busi)

Kedua : 1. Untuk keperluan bahan bakar dan olie dibiayai oleh sipemakai ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut, biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor ;
7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan Dinas Operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Oktober 1996
Rektor,

[Signature]
Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA
130 262-209

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Kasubag Perlengkapan
- Kasubag Rumah Tangga
di Lingkungan Universitas Mulawarman